




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR  
MENJADI PT. FLOBAMOR (PERSERODA)**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR  
MENJADI PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Flobamor dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pengelolaan Perusahaan Terbatas Flobamor perlu diarahkan kepada prinsip tatakelola perusahaan yang baik;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, perlu ditingkatkan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Flobamor menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda);
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang....



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR MENJADI PT. FLOBAMOR (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perseroan Terbatas Flobamor (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Flobamor (Perseroda) adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bergerak di bidang aneka usaha.

6. Rapat....



6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan, kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
7. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar;
- f. organ PT. Flobamor (Perseroda);
- g. hasil usaha; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) PT. Flobamor yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor, diubah bentuknya menjadi PT. Flobamor (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Kupang dan dapat membuka kantor cabang di tempat lain.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan PT. Flobamor (Perseroda) yaitu untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan daya saing usaha menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan PT. Flobamor (Perseroda) yaitu:
  - a. memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
  - b. meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global; dan
  - c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB IV...



BAB IV  
KEGIATAN USAHA  
Pasal 5

Kegiatan usaha PT. Flobamor (Perseroda) meliputi:

- a. jasa transportasi laut, misalnya pengoperasian atau leasing kapal penumpang;
- b. jasa transportasi udara, misalnya leasing pesawat penumpang komersial;
- c. jasa transportasi darat, misalnya pengoperasian armada angkutan darat;
- d. penyediaan bahan bakar minyak kendaraan bermotor dan depo bahan bakar minyak;
- e. perhotelan;
- f. restoran;
- g. ekspor dan impor, distribusi;
- h. retail dan perdagangan umum;
- i. real estate;
- j. industri;
- k. pertambangan dan energi;
- l. jasa konstruksi;
- m. pertanian;
- n. peternakan;
- o. perikanan dan kelautan; dan
- p. aneka jasa lainnya.

Pasal 6

- (1) PT. Flobamor (Perseroda) wajib menjaga likuiditas sesuai dengan rasio yang ditetapkan.
- (2) Dalam menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Flobamor (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PT. Flobamor (Perseroda) tidak mampu mempertahankan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Flobamor (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Flobamor (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

- (1) PT. Flobamor (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Pengurusan PT. Flobamor (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan badan usaha milik daerah yang selanjutnya diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka....



- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
- l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MODAL DASAR

### Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Flobamor (Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan PT. Flobamor (Perseroda) pada saat perubahan bentuk Hukum.
- (2) Ketentuan mengenai modal PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar, termasuk ketentuan mengenai besarnya modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. Flobamor (Perseroda) berjumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pemilik modal dasar PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti.
- (3) Modal yang telah disetor kepada PT. Flobamor (Perseroda) sampai dengan tahun 2025 berjumlah Rp19.446.813.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp19.426.813.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. tahun anggaran 1987/1988 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    2. tahun anggaran 1989/1990 sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
    3. tahun anggaran 1991/1992 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    4. tahun anggaran 1992/1993 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    5. tahun anggaran 1993/1994 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    6. tahun anggaran 1994/1995 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    7. tahun anggaran 1995/1996 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Tahun...



8. tahun anggaran 1996/1997 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  9. tahun anggaran 1997/1998 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  10. tahun anggaran 1998/1999 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  11. tahun anggaran 2005 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  12. tahun anggaran 2006 sebanyak Rp2.658.525.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  13. tahun anggaran 2007 sebanyak Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
  14. tahun anggaran 2009 sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  15. tahun anggaran 2010 sebanyak Rp773.288.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  16. tahun anggaran 2011 sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
  17. tahun anggaran 2012 sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.

#### Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Flobamor (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan komposisi kepemilikan saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) melalui penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah dan sisanya dijual kepada pihak lain dan diutamakan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau perseorangan, karyawan, badan hukum dan pihak lain.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.
- (5) Ketentuan mengenai permodalan PT. Flobamor (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

### BAB VII

#### ORGAN PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

#### Pasal 12

- (1) Pengurusan PT. Flobamor (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. Flobamor (Perseroda).
- (2) Organ PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. RUPS;
  - b. komisaris; dan
  - c. direksi.
- (3) Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab organ PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada anggaran dasar rumah tangga PT. Flobamor (Perseroda).

### BAB VIII...



## BAB VIII HASIL USAHA

### Pasal 13

- (1) Hasil usaha penyertaan modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Besarnya Deviden ditetapkan dalam RUPS setelah dikurangi pajak.
- (3) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Flobamor (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

### Pasal 15

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Flobamor (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

### Pasal 16

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua...



## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap PT. Flobamor (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi pengawas intern, komite audit, dan/atau komite.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Flobamor (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT. Flobamor yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT. Flobamor (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala bentuk perjanjian dan aksi Perseroan Terbatas Flobamor maupun persetujuan oleh direksi, dewan komisaris dan pemegang saham berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor tetap berlaku dan mengikat pada PT. Flobamor (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Periodesasi jabatan dewan komisaris dan direksi PT. Flobamor (Perseroda) yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi jabatan dimaksud.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PT. Flobamor (Perseroda), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21...



Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 013 Seri E Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Desember 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 23 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(8-258/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR  
MENJADI PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

I. UMUM.

Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, daerah dapat mendirikan BUMD yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 telah ditetapkan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Flobamor dan sebagaiantisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pengelolaan Perusahaan Terbatas Flobamor perlu diarahkan kepada prinsip tatakelola perusahaan yang baik.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, perlu ditingkatkan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Flobamor menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.



Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0139